

ABSTRACT

Legal Protection of Consumers in the Utilization of kWh Meter Devices

**(A Case Study of Court Decision No. 80K/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN
Bjb)**

By:

Dinar Eka Handayani

E1B019021

Electrical energy is a basic community need that supports daily activities in various areas of life. This study found a dispute between PT PLN (Persero) and its consumers regarding the validity of follow-up bills amounting to Rp. 33,325,249 due to alleged violations of electricity usage that adequate evidence by the consumer has not been supported. The problem analyzed in this study is regarding the form of legal protection for PT PLN (Persero) consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and how PT PLN (Persero) consumers can take dispute resolution efforts. The research method used is normative juridical. Protection of consumer rights in this case is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, which is specified in Article 4 of the UUPK, as well as in Article 29 of the UUK which states that electricity consumers have obligations, one of which is to maintain the security of consumer electrical power installations. The dispute resolution process in this case was conducted through litigation, namely the courts, and non-litigation, namely out of court, through the BPSK (Regional Consumer Protection Agency), mediation, arbitration, and conciliation. Although both channels were used, applying the principle of reversal of the burden of proof was not optimal. This reflects the need to reform procedural law in consumer disputes to maximize the application of consumer protection principles.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Use of Equipment

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PEMAKAIAN ALAT KWH METER**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 80K/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Bjb)

Oleh:

DINAR EKA HANDAYANI

E1B019021

Energi listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat yang berperan penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Pada penelitian ini ditemukan permasalahan sengketa antara PT PLN (Persero) dengan konsumennya terkait keabsahan tagihan susulan sebesar Rp. 33.325.249 akibat dugaan pelanggaran pemakaian listrik yang belum didukung oleh bukti yang memadai oleh pihak konsumen. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen PT PLN (Persero). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Perlindungan hak konsumen dalam kasus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang ditetapkan dalam Pasal 4 UUPK, serta dalam Pasal 29 UUK yang menyatakan bahwa konsumen listrik memiliki kewajiban, salah satunya menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. Proses penyelesaian sengketa pada kasus ini dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi yaitu pengadilan, dan jalur non-litigasi yaitu di luar pengadilan, melalui BPSK, mediasi, arbitrase, konsiliasi. Meskipun kedua jalur telah digunakan, penerapan asas pembalikan beban pembuktian belum optimal. Hal ini mencerminkan perlunya pembaruan hukum acara dalam sengketa konsumen agar prinsip perlindungan konsumen dapat diterapkan secara maksimal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemakaian Alat